

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia, sehingga harus dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kota Bandung;
- b. bahwa untuk meningkatkan, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya membutuhkan peran serta masyarakat Kota Bandung;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.

8. Tim ...

8. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
9. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
10. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
11. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding dan beratap.
13. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16. Museum Daerah adalah Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat di Daerah Kota.
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Penghapusan ...

18. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
21. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
25. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
26. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
27. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
28. Pemulihan adalah upaya pengembalian bentuk fisik bangunan ke kondisi semula, agar bangunan dapat dimanfaatkan kembali, baik dengan meneruskan fungsi semula maupun fungsi baru.

29. Pengembangan ...

29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
30. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
34. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang atau penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota.
35. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah Kota.
36. Register Daerah Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah Kota.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 3

- Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
  - b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya;
  - c. menghimpun data Cagar Budaya;
  - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
  - e. mengusulkan peringkat Cagar Budaya tingkat Provinsi dan Nasional;
  - f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
  - g. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
  - h. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
  - i. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
  - j. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
  - k. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
  - l. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
  - m. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
  - n. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
  - o. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah Kota;
  - p. menetapkan batas situs dan kawasan;
  - q. menghentikan proses pemanfaatan ruang; dan
  - r. menerima pendaftaran Cagar Budaya.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. menikmati keberadaan:
  1. Benda Cagar Budaya;
  2. Bangunan Cagar Budaya;
  3. Struktur Cagar Budaya;
  4. Situs Cagar Budaya; dan/atau
  5. Kawasan Cagar Budaya.
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya; dan
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 5

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kelestarian:
  1. Benda Cagar Budaya;
  2. Bangunan Cagar Budaya;
  3. Struktur Cagar Budaya;
  4. Situs Cagar Budaya; dan/atau
  5. Kawasan Cagar Budaya.
- b. mencegah dan menanggulangi kerusakan kelestarian.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib memelihara kelestariannya.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak mendapat kompensasi dan/atau insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan.
- (4) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk Bangunan Cagar Budaya golongan A diberikan pengurangan paling sedikit 70% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang;
  - b. untuk Bangunan Cagar Budaya golongan B diberikan pengurangan paling sedikit 60% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang; dan
  - c. untuk Bangunan Cagar Budaya golongan C diberikan pengurangan paling sedikit 50% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal ...



## Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni Cagar Budaya wajib mendaftarkan, melindungi, memelihara dan melestarikan Cagar Budaya.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya harus melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Cagar Budaya.
- (3) Terhadap pemilik penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya yang mendaftarkan, melindungi, memelihara dan melestarikan, melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya, diberikan kompensasi dan/atau insentif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menghuni dan/atau mengelola Cagar Budaya yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pengumuman di media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan sanksi sosial berupa:
  - a. pengumuman di media massa cetak dan elektronik; dan
  - b. penempelan tanda pelanggaran pada bangunan dan/atau situs tempat terjadinya pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
TACB

## Pasal 9

- (1) TACB terdiri dari Ahli Cagar Budaya dan Ahli Pelestarian.
- (2) TACB mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memberikan rekomendasi untuk penetapan, pemeringkatan, penghapusan, perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Cagar Budaya.
- (3) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan non struktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan TACB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Fungsi TACB

Pasal 10

TACB mempunyai fungsi:

- a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Wali Kota untuk meningkatkan pengelolaan Cagar Budaya;
- b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan pemugaran dan pemulihan Cagar Budaya;
- c. menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi atau penggolongan Cagar Budaya;
- d. melakukan inventarisasi bangunan yang diduga bangunan Cagar Budaya; dan
- e. memberikan konsultasi pada rancangan berhubungan dengan Bangunan Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 11

- (1) TACB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 beranggotakan 7 (tujuh) orang, meliputi:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekertaris merangkap anggota dan 5 (lima) anggota; dan
  - c. Ketua dan Sekertaris Tim Cagar Budaya dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Anggota TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur ahli Cagar Budaya diutamakan yang telah memiliki sertifikat;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
  - c. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi profesi;
  - d. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi pengembang;
  - e. 1 (satu) orang dari unsur sejarawan;
  - f. 1 (satu) orang dari arkeologi; dan
  - g. 1 (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian.

(3) Keanggotaan ...

- (3) Keanggotaan TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling kurang:
  - a. lulus seleksi;
  - b. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
  - c. menguasai dan memahami lingkup Cagar Budaya;
  - d. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai Cagar Budaya; dan
  - e. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan TCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) TACB memiliki masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Wali Kota.
- (3) Keanggotaan TACB terhitung sejak tanggal pelantikan.

#### Pasal 13

Pemberhentian keanggotaan TACB dilakukan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa berlaku jabatan sebagai anggota sudah habis;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- d. melakukan pelanggaran dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota TACB.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V  
KRITERIA CAGAR BUDAYA  
Bagian Kesatu  
Benda, Bangunan, Atau Struktur

Pasal 15

- (1) Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
  - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
  - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
  - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
  - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian daerah dan bangsa.
- (2) Urutan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencerminkan bobot dan prioritas.

Pasal ...

## Pasal 16

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

## Pasal 17

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

## Pasal 18

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi

## Bagian Kedua

## Situs dan Kawasan

## Pasal 19

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

## Pasal 20

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;

e. memperlihatkan ...

- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

#### Pasal 21

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VI

#### KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang di Daerah Kota dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang di Daerah Kota dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya telah memenuhi kebutuhan Daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.

(4) Pemilik ...

- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkan ke orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikan diambil alih oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Cagar Budaya di Daerah Kota yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

#### Pasal 24

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang di Daerah Kota dapat dialihkan kepemilikannya dan/atau pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Kota atau setiap orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki Pemerintah Daerah Kota tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Daerah Kota baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum Daerah.

(2) Koleksi ...

- (2) Koleksi Museum Daerah berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Museum Daerah wajib memiliki Kurator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Museum Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada:
  - a. Perangkat Daerah yang tugasnya bertanggung jawab di bidang kebudayaan;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak, dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 28

- (1) Cagar Budaya atau yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.

(2) Cagar ...



- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Dinas.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang di Daerah Kota yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau Insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi dan/atau insentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VII

#### PENCARIAN DAN PENEMUAN

##### Bagian Kesatu

##### Penemuan

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang di Daerah Kota yang menemukan Cagar Budaya, harus melaporkan kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengkajian terhadap penemuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang di Daerah Kota berhak memperoleh kompensasi apabila yang diduga Cagar Budaya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

(2) Penemuan ...

- (2) Penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota apabila:
  - a. sangat langka jenisnya;
  - b. unik rancangannya; dan
  - c. sedikit jumlahnya di Daerah Kota.
- (3) Penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh penemu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua Pencarian

### Pasal 32

- (1) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi kelestarian lingkungan dan Cagar Budaya yang sudah ada.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Wali Kota.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencarian Cagar Budaya, yang diduga Cagar Budaya dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
REGISTER CAGAR BUDAYA  
Bagian Kesatu  
Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pendaftaran Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Cagar Budaya yang dikuasai Pemerintah Daerah Kota;
  - b. Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya;
  - c. Cagar Budaya yang dilaporkan oleh orang yang memiliki atau menguasainya;
  - d. Cagar Budaya yang tidak dilaporkan oleh orang yang memiliki dan/atau menguasainya; dan
  - e. Cagar Budaya yang dilaporkan oleh orang yang tidak memiliki dan/atau tidak menguasainya.
- (3) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

Paragraf 1  
Pengkajian

Pasal 35

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau Dinas.
- (4) Selama proses pengkajian hasil penemuan atau yang didaftarkan dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Paragraf ...

Paragraf 2  
Penetapan

Pasal 36

- (1) Wali Kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3  
Pencatatan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk sistem Register Daerah Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya.
- (2) Benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Daerah Cagar Budaya.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah untuk dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Daerah Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal ...

## Pasal 39

Pemerintah Daerah Kota melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 4  
Penghapusan

## Pasal 41

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Daerah Cagar Budaya dilakukan apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Daerah Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Daerah Cagar Budaya.

## Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Daerah Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Kriteria dan Penggolongan  
Bangunan Cagar Budaya Daerah Kota

Pasal 43

- (1) Kriteria untuk penggolongan Bangunan Cagar Budaya Daerah Kota terdiri atas:
  - a. umur minimal 50 (tahun);
  - b. nilai arsitektur;
  - c. nilai sejarah;
  - d. nilai ilmu pengetahuan; dan
  - e. nilai sosial budaya.
- (2) Penggolongan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Kota dibagi dalam 3 (tiga) golongan, meliputi:
  - a. Bangunan Cagar Budaya golongan A adalah bangunan yang berusia paling sedikit 50 tahun ditambah paling sedikit 3 (tiga) kriteria lainnya;
  - b. Bangunan Cagar Budaya golongan B adalah bangunan yang berusia paling sedikit 50 tahun ditambah paling sedikit 2 (dua) kriteria lainnya; dan
  - c. Bangunan Cagar Budaya golongan C adalah bangunan yang berusia paling sedikit 50 tahun ditambah paling sedikit 1 (satu) kriteria lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Bangunan Cagar Budaya golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Pelindungan

Paragraf 1

Penyelamatan

Pasal 44

Pelaksanaan pelestarian Bangunan dan Struktur Cagar Budaya golongan A dilaksanakan sebagai berikut:

- a. bangunan dan/atau struktur dilarang dibongkar dan/atau diubah;
- b. dalam ...

- b. dalam hal kondisi fisik bangunan dan/atau struktur buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak, harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
- c. pemeliharaan dan perawatan bangunan dan/atau struktur harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama, dengan mempertahankan detil ornamen bangunan yang telah ada;
- d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan dan struktur aslinya;
- e. dalam situs Cagar Budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan selain bangunan utama; dan
- f. penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping bangunan atau struktur Cagar Budaya dengan jarak tertentu dari bangunan utama dan harus sesuai dengan karakter arsitektur Bangunan Cagar Budaya dalam keserasian lingkungan.

#### Pasal 45

Pelaksanaan pelestarian Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya golongan B, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. bangunan dan/atau struktur dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
- b. perubahan bangunan dan/atau struktur harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan dan/atau struktur serta dengan mempertahankan detil dan ornamen bangunan yang mewakili karakter Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya;
- c. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam asal tidak mengubah karakter struktur utama bangunan; dan
- d. dalam Situs Cagar Budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang mengacu pada karakter arsitektur Bangunan Cagar Budaya dalam keserasian lingkungan.

Pasal ...

## Pasal 46

Pelaksanaan pelestarian Bangunan Cagar Budaya golongan C dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama bangunan;
- b. detil ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya dalam keserasian lingkungan;
- c. dalam Situs Cagar Budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang sesuai dengan karakter lingkungan; dan
- d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana tata ruang.

## Pasal 47

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya dirancang oleh arsitek pemegang Sertifikat Keprofesian Arsitek (SKA) minimal Kategori Madya dan Surat Lisensi Bekerja Perencana serta pernah ikut dalam perancangan Bangunan Cagar Budaya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.

## Pasal 48

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

## Paragraf 2

## Pengamanan

## Pasal 49

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

## Paragraf 3

## Zonasi

## Pasal 50

- (1) Zonasi Cagar Budaya meliputi:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (2) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian TACB dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (3) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang Cagar Budaya;

(4) Penetapan ...



- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota yang didasarkan pada hasil kajian dan / atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pemeliharaan

Pasal 51

- (1) Setiap orang harus melakukan pemeliharaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan oleh badan pengelola.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah terlebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5  
Pemugaran

Pasal 53

- (1) Pemugaran Benda, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara:
  - a. memperbaiki;
  - b. memperkuat; dan/atau
  - c. mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

(2) Pemugaran ...

- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukan penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Pengembangan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 54

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Wali Kota; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian komprehensif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 2  
Penelitian

Pasal 55

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah Kota atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3  
Revitalisasi

Pasal 56

- (1) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.
- (2) Revitalisasi potensi Cagar Budaya memperhatikan:
  - a. tata ruang;
  - b. tata letak;
  - c. fungsi sosial; dan/atau
  - d. lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali:
  - a. fungsi ruang;
  - b. nilai budaya; dan
  - c. penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal ...

## Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, seluruhnya maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari TACB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengubah fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

## Paragraf 4

## Adaptasi

## Pasal 58

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

## Bagian Ketiga

## Pemanfaatan

## Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Kota, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan:
  - a. agama;
  - b. sosial;
  - c. pendidikan;
  - d. ilmu pengetahuan;
  - e. teknologi;
  - f. kebudayaan; dan
  - g. pariwisata.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. izin Pemanfaatan;
  - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
  - c. dukungan dana; dan/atau
  - d. pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat:
  - a. identitas budaya;
  - b. meningkatkan kualitas hidup; dan
  - c. pendapatan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 60

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

#### Pasal 61

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

#### Pasal 62

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya sebagian atau keseluruhan.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

BAB X  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. menerima dan memberikan informasi mengenai Cagar Budaya dan upaya pelestariannya;
  - b. menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi Cagar Budaya;
  - c. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan Cagar Budaya; dan/atau
  - d. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- (3) Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif dalam pelestarian dan/atau dalam memberikan informasi mengenai Cagar Budaya, Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pada rekomendasi TACB.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 64

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proposional.
- (4) Pemerintah Daerah Kota menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB ...

BAB XII  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 65

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pelaksanaan teknis pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan teknis penertiban dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta ...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
  - j. penghentian penyidikan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 67

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 48 Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di bidang Cagar Budaya.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB ...



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Oktober 2018  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 16 Oktober 2018  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EVI S. SHALEHA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:  
( 7/180/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. Penjelasan Umum

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia, sehingga harus dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya tersebut, dapat meningkatkan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya membutuhkan peran serta masyarakat Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Cagar Budaya yang bertujuan untuk:

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memulihkan keaslian yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan
- d. mewujudkan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan citra positif daerah dan tujuan wisata.

Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya ini mengatur antara lain:

- a. Cagar budaya yang meliputi: (1) bangunan cagar budaya; (2) struktur cagar budaya; (3) situs cagar budaya dan (4) kawasan cagar budaya; dan
- b. Pelestarian yang meliputi: (1) perlindungan; (2) penentuan kriteria dan penggolongan cagar budaya; (3) pengembangan dan (4) pemanfaatan cagar budaya.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “kebijakan” adalah kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

## Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arti khusus” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat dalam aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang menjadi simbol daerah, kebanggaan jati diri daerah, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala dunia, nasional, atau daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas

## Pasal 17

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf f

Cukup jelas

## Pasal 21

Cukup jelas

## Pasal 22

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan daerah” adalah apabila daerah sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Cukup jelas

## Pasal 25

Cukup jelas

## Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kurator” adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aparatus penegak hukum”, antara lain adalah polisi, jaksa, dan hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 29

Cukup jelas

## Pasal 30

Cukup jelas

## Pasal 31

Cukup jelas

## Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas



Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan dan, kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar.

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 55

Cukup jelas

## Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Ayat (1)  
Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

